

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, pengertian akta autentik diatur dalam Pasal 1 angka 7 yakni akta Notaris yang selanjutnya disebut dengan akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Salah satu kewajiban Notaris dalam pembuatan akta yaitu diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m dimana setelah dibacakan oleh Notaris, akta langsung ditandatangani oleh penghadap, Notaris dan saksi Notaris sehingga menjadi minuta akta yang merupakan bagian dari protokol Notaris. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf m tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1869 KUHPerdata yaitu suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.
2. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian

sebagai akta di bawah tangan atau bahkan akta batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan tersebut dan diwajibkan memberi ganti rugi, biaya, dan bunga kepada para pihak yang menderita kerugian.

## **B. Saran**

1. Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dalam menjalankan jabatan seharusnya mampu memahami dan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik Notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan profesi Notaris. Dan dalam menjalankan tugas profesinya Notaris harus bekerja secara profesional dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
2. Masyarakat yang menggunakan jasa Notaris seharusnya lebih peduli terhadap produk hukum yang dibuat Notaris apakah telah di buat dengan benar dan sesuai dengan Peraturan yang ada dan menjamin masyarakat memperoleh kepastian hukum. Dan apabila dapat dibuktikan tidak sesuai dengan Peraturan yang mengaturnya masyarakat dapat melaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris agar dapat diproses terhadap adanya pelanggaran tersebut, dan diberikan sanksi tegas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, agar dapat lebih meningkatkan kesadaran Notaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kerugian baik terhadap Notaris, organisasi profesi Notaris maupun terhadap masyarakat.